



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI MAGELANG**  
**Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293-362242**  
**MAGELANG 56117**

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.  
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam Daftar  
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]  
KUHP)

## **Nomor 19 / Pid.C / 2022 / PN Mgg**

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKY DARMAJI Bin SALIM ;  
Tempat lahir : Magelang  
Tgl lahir : 24 Agustus 2002  
Jenis Kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Karanglo RT.03/01 Desa Glagahombo Kecamatan Tegalrejo  
Kabupaten Magelang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

### **SUSUNAN PERSIDANGAN :**

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH .....sebagai Hakim;

SUPRIYATI, SH .....sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar : Pasal

27 Jo Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  
Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan minuman  
beralkohol/minuman keras ;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol ciu dalam botol 600 ml ;

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : ANDIKA SATYA IRAWAN ;

Saksi-2 : M. MUQORROBIINA ISLAAMI AKBAR ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara,  
kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 1 dari 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 23 huruf (c), Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY DARMAJI Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh ) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) botol miras ciu dalam botol 600 ml ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 ( Dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 19 Oktober 2022 oleh LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SUPRIYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BUDI SULISTIYONO,S.H. sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kota Magelang dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SUPRIYATI,SH.

LILIEK FITRI HANDAYANI, SH.

halaman 2 dari 2